



PUTUSAN

Nomor 2485/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, tempat tanggal lahirL Tegal, 07 Februari 1980, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman dahulu di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir : Tegal, 31 Mei 1974, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 16 Agustus 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2485/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 16 Agustus 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2008 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 54/54/II/2008 sesuai

Hal 1 dari 9 hal Put. No 2485/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
81/Kua.11.28.10/Pw.01/07/2018 tanggal 26 Juli 2018;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah bersama selama 9 tahun beralamat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 10 tahun sekarang diasuh sama Penggugat dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab sama Penggugat, suka berkata kasar, tidak akur sama keluarga penggugat, suka pulang malam,;
6. Bahwa Puncak Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2017 sampai sekarang yang karena sikap Tergugat sendiri yang tidak berubah akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Peenggugat beralamat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang sudah pisah rumah 1 tahun;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa Penggugat Mengikuti Administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Hal 2 dari 9 hal Put. No 2485/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Hj. Rizkiyah, S.Ag, MH., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Asli surat Keterangan Komisili Nomor 06/DS/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala desa xxxxx Kabupaten Tegal, bermeterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal Nomor 81/Kua.11.28.10/Pw.01/07/2018 tanggal 26 Juli 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI I, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi mengaku kenal dengan Penggugat

Hal 3 dari 9 hal Put. No 2485/Pdt.G/2018/PA.Slw



dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2008, mereka pernah hidup bersama terakhir di rumah milik mereka bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa sejak awal tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi yang mengakibatkan sejak pertengahan tahun 2017 terjadi pisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke rumah saksi hingga sekarang selama 1 tahun dan tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2008, mereka pernah hidup bersama terakhir di rumah milik mereka bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa sejak awal tahun 2017 Penggugat dengan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi yang mengakibatkan sejak pertengahan tahun 2017 terjadi pisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang selama 1 tahun dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Hal 4 dari 9 hal Put. No 2485/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan bantuan mediator bernama Hj. Rizkiyah, S.Ag, MH. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah anatar penggugat dengan tergugat sering terjadi perselsishan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakuinya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut adalah perkara perceraian, maka didasarkan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 208 KUHPerdara Jo. Pasal 825 RV, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil dalil

Hal 5 dari 9 hal Put. No 2485/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan bukti autentik, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa dan telah bersumpah menurut tatacara Agamanya dan menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi kurang, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah 1 tahun karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dantidak pernah hidup bersama ladi, serta mereka telah didamaikan, tetapi tidak berhasil, keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling berkesesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya serta telah mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 145 dan pasal 147 serta Pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, kesaksian para saksi tersebut secara formil maupun materiil telah memenuhi syarat sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat adalah ibu kandung Penggugat dan saksi 2 Penggugat adalah tetangga Tergugat, oleh karenanya keterangannya tersebut juga berfungsi sebagai keterangan keluarga dan orang dekat, maka maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Bahwa Penggugat dengan tergugat telah menikah secara syah pada tanggal 10 Januari 2008, pernah hidup bersama terakhir di rumah milik

Hal 6 dari 9 hal Put. No 2485/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa awal tahun 2017 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kekurangan ekonomi yang mengakibatkan anantara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dan tidak pernah hidup bersama lagi hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan, tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal 7 dari 9 hal Put. No 2485/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1440 H. Oleh Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Khaerudin, M.H.I. dan Abdul Basir, S.Ag, SH masing-masing sebagai Anggota, dibantu H. Tokhidin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Khaerudin, M.H.I

.Abdul Basir, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

H. Tokhidin, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	270.000,-

Hal 8 dari 9 hal Put. No 2485/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	361.000,-

Hal 9 dari 9 hal Put. No 2485/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)